



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 56.K/HK.02/MEM.S/2021

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER

(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan ancaman dan kerawanan siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentisitas, akuntabilitas, dan keandalan layanan, sehingga penyelenggara sistem elektronik perlu menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- b. bahwa berdasarkan program pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, perlu melakukan penguatan keamanan dan ketahanan siber agar mampu merespon insiden keamanan siber yang terjadi secara cepat, efisien, dan efektif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1927 K/03/MEM/2018 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9.K/DI.03/MEM.S/2021 tentang Pedoman Standar Siklus Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut ESDM-CSIRT yang terdiri atas:

- a. Ketua; dan
- b. Anggota yang terdiri atas:
 1. Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden;
 2. Subkoordinator Pengelola Keamanan Jaringan dan *Server*;
 3. Subkoordinator Pengelola Keamanan Aplikasi; dan
 4. Tim Teknis,dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : ESDM-CSIRT mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, serta Badan Pengelola Migas Aceh;
- b. mengoordinasikan penanganan Insiden Siber (*incident response coordination*);
- c. merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber nasional;
- e. memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
- f. memberikan laporan penanganan Insiden Siber yang telah terjadi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- g. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Ketua ESDM-CSIRT bertugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan ESDM-CSIRT;
- b. menyediakan *Point of Contact* (POC) ESDM-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan media komunikasi lainnya;
- c. melaksanakan penyusunan alokasi sumber daya operasional layanan ESDM-CSIRT;

- d. melakukan koordinasi dan penyiapan rencana kerja sama dengan instansi dan pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas ESDM-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber;
- e. menyusun perencanaan operasional dan program kerja strategis ESDM-CSIRT;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas operasional dan program kerja strategis ESDM-CSIRT; dan
- g. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mengenai keamanan siber.

KEEMPAT : Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden bertugas:

- a. menjadi narahubung antara ESDM-CSIRT dengan Badan Siber dan Sandi Nasional, Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dan/atau antar Tim Tanggap Insiden Siber untuk mendukung keamanan siber nasional;
- b. melakukan koordinasi pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan insiden siber;
- c. melakukan tindak lanjut atas peringatan siber yang diterima oleh ESDM-CSIRT;
- d. melakukan koordinasi atas ancaman dan temuan celah kerawanan (*vulnerability*) siber dengan unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, serta Badan Pengelola Migas Aceh, dan/atau instansi/lembaga lain; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua ESDM-CSIRT.

- KELIMA** : Pejabat fungsional dan/atau pengelola teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sebagai Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Subkoordinator Pengelola Keamanan Jaringan dan *Server*, Subkoordinator Pengelola Keamanan Aplikasi, dan Tim Teknis ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan ESDM-CSIRT dalam melaksanakan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
7. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
8. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KAPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SHUTE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 56.K/HK.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 26 Maret 2021

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY
INCIDENT RESPONSE TEAM*) KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
ESDM-CSIRT

No.	Kedudukan dalam ESDM-CSIRT	Pemangku Jabatan
1.	Ketua	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan bidang tugas teknologi informasi dan komunikasi
2.	Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Pejabat Fungsional Ahli Madya dengan bidang tugas teknologi informasi dan/atau keamanan siber pada Unit Kerja Kementerian ESDM
3.	Subkoordinator Pengelola Keamanan Jaringan dan <i>Server</i>	Pejabat Fungsional Ahli Muda dengan bidang tugas teknologi informasi dan/atau keamanan siber pada Unit Kerja Kementerian ESDM
4.	Subkoordinator Pengelola Keamanan Aplikasi	Pejabat Fungsional Ahli Muda dengan bidang tugas teknologi informasi dan/atau keamanan siber pada Unit Kerja Kementerian ESDM
5.	Tim Teknis	Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Kerja Kementerian ESDM dengan bidang tugas teknologi informasi dan komunikasi dan <i>Liason Officer</i> (LO) Unit Kementerian ESDM

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE